



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tnn

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon:

**ROMMY KELLY KAMAGI**, Tempat /Tanggal lahir Tondano, 29 Oktober 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga III Panasen Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;

**LINDA M.PUNDOKO**, Tempat/Tanggal lahir Langowan, 14 Desember 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Jaga III Panasen Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa;  
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 24 Mei 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tnn tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 182/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 24 Mei 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sah di Minahasa pada tanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1461/Disp/Mhs/2013 tanggal 4 Juli 2013;

Halaman 1 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan Laki-laki yang bernama Joshua Dover Makoli selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa Anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi dan Calon suami Anak Para Pemohon Joshua Dover Makoli telah berpacaran sejak tahun 2021 dan anak Para Pemohon sedang hamil;
6. Bahwa Para Pemohon ingin agar Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia Anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa guna mengurus pernikahan Anak Para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi dengan Joshua Dover Makoli;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon Hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 10 Mei 2023, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 95/Mhs/MSL/2012 tanggal 22 Nopember 2012, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1461/Disp/Mhs/2013 tanggal 4 Juli 2013, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102012905083739 tanggal 19 April 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Pengumuman Hasil Ujian Nomor : 101/116.17.17/SMK-1/Mn/2023 tanggal 5 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tanggal 23 Mei 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 181/SKBPK/PN/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 180/SKBPK/PN/V/2023 tanggal 23 Mei 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102012910730001 tanggal 23 Mei 2020, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 71020065412850001 tanggal 26 Mei 2020, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 11 Mei 2023, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WILSEN PATRIK TUUK:**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 19 Oktober 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi yang belum

Halaman 3 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Joshua Dover Makoli;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi dengan Joshua Dover Makoli karena anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Joshua Dover Makoli ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. **Saksi REZA RESITA ANTOW:**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Minahasa pada tanggal 19 Oktober 2012;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi, sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Joshua Dover Makoli;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi dengan Joshua Dover Makoli karena anak Para Pemohon Vanesi Zerapututri Kamagi sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Joshua Dover Makoli ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Vanesi Zerapututri Kamagi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli;

Halaman 4 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Joshua Dover Makoli sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Joshua Dover Makoli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli ;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Joshua Dover Makoli sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak sudah lulus sekolah menengah Atas tapi belum memiliki Ijazah;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk suami

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Vanesi Zerapututri Kamagi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli ;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli setuju untuk menikahkan anak dengan Joshua Dover Makoli;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli sudah berpacaran kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Joshua Dover Makoli dengan anak bernama Vanesi Zerapututri Kamagi;

Halaman 5 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Joshua Dover Makoli ;
- Bahwa orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli sudah sepekat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Joshua Dover Makoli juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi dan

Halaman 6 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki Joshua Dover Makoli, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1461/Disp/Mhs/2013 tanggal 4 Juli 2013, maka bukti tersebut menunjukan bahwa Vanesi Zerapututri Kamagi baru berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Vanesi Zerapututri Kamagi yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Wilisen Patrick Tuuk dan Saksi Reza Resita Antouw pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para

Halaman 7 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Vanesi Zerapututri Kamagi yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Wilisen Patrick Tuuk dan Saksi Reza Resita Antouw, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi sudah lulus sekolah Menengah Atas dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Joshua Dover Makoli adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi dengan laki-laki Joshua Dover Makoli adalah karena keduanya sudah sekitar 2 (dua) tahun berpacaran dan anak Para pemohon sedang hamil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Joshua Dover Makoli selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Vanesi Zerapututri Kamagi telah berpacaran dengan Laki-laki Joshua Dover Makoli yang menjadi calon suaminya sudah sekitar 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua anak dan kedua orang tua laki-laki Joshua Dover Makoli sepakat untuk menikahkan anak dan Laki-laki Joshua Dover Makoli agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-8. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Joshua Dover Makoli menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Joshua Dover Makoli menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama dihadapan Pemerintah Desa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Joshua Dover Makoli sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Joshua Dover Makoli yang pada pokoknya anak dan laki-laki Joshua Dover Makoli sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Joshua Dover Makoli menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Joshua Dover Makoli untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Halaman 8 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Joshua Dover Makoli juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Vanesi Zerapututri Kamagi untuk menikah dengan laki-laki Joshua Dover Makoli adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10  
Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2023/PNTnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Vanesi Zerapututri Kamagi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Joshua Dover Makoli;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon-Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **25 MEI 2023** oleh **ERENST JANNES ULAEN,S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ROYKE FRANKI MOMONGAN,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM,**

**ROYKE FRANKI MOMONGAN,S.H.**

**ERENST JANNES ULAEN,S.H.,M.H.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Biaya Relas : Rp-----
- PNPB Panggilan : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)